



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Datu Insad Telp. (0512) 21014 Faks. (0512) 21714 Pelaihari 70814
E-mail : peternakan_tala@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 500.7/ 09 /SEKR/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut perlu untuk ditunjuk/diserahi tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 nomor 114);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara cermat;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan kepada atasan;
 - c. Menyiapkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PELAIHARI
PADA TANGGAL : 02 Januari 2025

Kepala Dinas, f

H. IWAN PERSADA, S.Pt
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680103 198903 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
2. BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Inspektorat Wilayah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
 Nomor : 500.7/ /SEKR/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TA. 2025

| No. | Nama / NIP | Pangkat / Gol | Uraian Kegiatan | | Keterangan |
|-----|--|------------------|--|--|------------|
| | | | Jabatan Dalam Dinas | | |
| 1. | DESY DAMAYANTI, S.Sos NIP.19751222 200901 2 001 | Penata / (III/c) | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PPTK |
| 2. | FACHRUDIN AZIS, S. Pt NIP.19801202 200903 1 004 | Penata / (III/c) | Kasubag Umum dan Kepegawaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan / Material 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11. Pengadaan Mebel 12. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PPTK |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|---|------|
| 3. | FERRY KUSMANA, SP.,MP NIP.19780714 200801 1 020 | Pembina / (IV/a) | Kepala Bidang Perbibitan, Produksi, dan Pakan Ternak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman 2. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | PPTK |
| 4. | FAUZAN RIYADI, SP., MP 19760705 199603 1 004 | Pembina / (IV/a) | Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan sarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | PPTK |
| 5. | Drt. TRLASTUTI 19701227 200003 2 006 | Pembina / (IV/a) | Medik Veteriner Muda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 2. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM | PPTK |
| 6. | SUWARNI, S.Pt. 19810316 200004 2 003 | Penata Tk.I / (III/d) | Medik Veteriner Muda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | PPTK |
| 7. | IRA DWI JAJARWATI, S.Pt. 19760831 201001 2 005 | Penata Muda Tk.I / (III/b) | Paramedik Veteriner Lanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | PPTK |
| 8. | PERLIANSYAH, SE. NIP. 19770810 200701 1 017 | Penata / (III/c) | Kepala UPT Pasat Hewan dan RPH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | PPTK |

Kepala Dinas,

H. IWAN BERSADA, S.Pt
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19680103 198903 1 011